BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS
Subyek : Hutan Lindung
Edisi : 14 APRIL 2008
Hari : SENIN
Hal. : 22

Mendesak, Perpres Pengelolaan Kawasan Karst

Yogyakarta, Kompas - Upaya pengaturan, klasifikasi, serta pengelolaan karst melalui peraturan presiden atau perpres dinilai mendesak. Pemerintah pusat tahun ini diharapkan segera mengesahkan perpres tersebut sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk konservasi maupun pemberian izin tambang di kawasan karst. Tanpa pengaturan pemerintah pusat, dikhawatirkan kerusakan karst semakin parah.

Persebaran karst ini cukup merata di seluruh Indonesia, terutama di pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Tiap kawasan memiliki keunikan tersendiri dalam bentuk bentang alam karst. Bukit karst di Maros, Sulawesi, misalnya, berbentuk seperti tower, sedangkan di Kawasan Gunung Sewu, Gunung Kidul, berbentuk cronicle.

”Klasifikasi pengelolaan karst ini sangat mendesak karena pemerintah kabupaten dan provinsi tidak bisa bertindak tanpa pijakan hukum. Diharapkan, klasifikasi bisa selesai tahun ini,” ujar peneliti Kelompok Studi Karst Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Eko Haryono, Sabtu (12/4) di Yogyakarta.

Kepala Seksi Geologi dan Tata Lingkungan Kantor Pertambangan dan Energi Gunung Kidul Pramuji menambahkan, pihaknya sangat menanti lahirnya perpres tersebut. Sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tak lagi berani mengeluarkan izin tambang.

Padahal, pengajuan izin tambang dari masyarakat terus mengalir, yaitu 65 izin tambang rakyat dan dua kuasa tambang dari perusahaan besar yang ditangguhkan. Tanpa pengaturan klasifikasi karst dari pemerintah, pemerintah kabupaten tidak bisa menentukan daerah yang boleh atau dilarang ditambang.

Hingga kini, persentase kerusakan kawasan karst di Gunung Kidul akibat pertambangan relatif sedikit, kurang dari lima persen. ”Walau kecil, tetapi yang ditambang justru merupakan daerah tangkapan air untuk pengelolaan air bawah tanah di Bribin, Baron,” papar Eko.

Sebagai peneliti yang juga dimintai masukan untuk rancangan peraturan presiden, Eko memperkirakan hampir seluruh kawasan karst di Gunung Kidul termasuk kelas satu sehingga dilarang ditambang. Karst Gunung Sewu bahkan mendunia dan digunakan sebagai nama tipe karst bentuk cronicle, yaitu tipe Gunung Sewu.

Karst Gunung Sewu berkembang baik dengan drainase dominasi aliran air bawah tanah tanpa sungai permukaan. (WKM)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup